



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 15 Singaraja
Telpon (0362) 21789

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800 / 52.3 / I / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk petugas pelayanan khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk lebih dapat dipertanggungjawabkan tugas-tugas pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
- c. huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Petugas Pelayanan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Petugas Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas memberikan informasi dan pelayanan kepada penyandang disabilitas tentang Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Buleleng,



dr. Sucipto, S.Ked.MAP
NIP. 19700116 200312 1005

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/ 52.3 / I /2024
TANGGAL : 03 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BULELENG

No.	Nama Pelayanan Publik	Nama Petugas	Jabatan	Penanggungjawab	Ket
1	Petugas Pelayanan Khusus	Ida Ayu Komang Ratna Damayanti, S.E	Tenaga Kontrak	Kepala Dinas	

Ditetapkan di Singaraja Pada
tanggal,3 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,



dr. Sucipto S.Ked.MAP
NIP. 19700116 200312 1005